



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan Honor (TK UPTD II Pitu Riawa), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Poros Pare-Ponrangae (samping SMP 4 Dua Pitue) RT.002 RW. 002 Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan PNS (guru SDN 64 Ongkoe), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Lapangan Arateng Samping SD 1 Amparita Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Pitu Riawa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M/ 12 Rabiul Akhir 1434H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/13/II/2013, tertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di kecamatan Pitu Riawa selama 7 bulan lamanya dan di rumah tempat tinggal bersama di perumahan guru selama 2 bulan, dan kembali tinggal bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, Selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa pada bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang pencemburu, Tergugat sering menceritakan aib penggugat kepada orang lain,
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada awal bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Sidrap pada tanggal 9 Mei 2014 yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Abd. Rahman Salam, S.Ag., M.H sebagai Mediator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Sidrap. tanggal 9 Mei 2014 yang menyatakan proses mediasi TIDAK BERHASIL.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/13/II/2013 Tanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang telah diberi meterai cukup, distempel Pos serta oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare-Ponrangae (samping SMP 4 Dua Pitue) RT.002 RW. 002 Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yeny Pebriani S.Pd binti Arman dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama 7 bulan dan tinggal di perumahan guru selama 2 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi sering melerai Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan saling cakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tidak terhitung jumlahnya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat juga menjelek-jelekkan saksi sebagai mertuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa dahulu saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat akan bercerai, namun sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua : **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare-Ponrangae (samping SMP 4 Dua Pitue) RT.002 RW. 002 Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yeny Pebriani S.Pd binti Arman dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**
- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan tinggal di perumahan guru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
- Bahwa dua kali saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa sebelum pisah rumah sekarang ini, Penggugat dengan Tergugat pernah pisah tempat tinggal, tapi waktu itu bisa dirukunkan kembali.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta mohon agar Pengadilan Agama Cq. majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Abd. Rahman Salam, S.Ag., M.H sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 9 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 9 Mei 2014 hal mana proses mediasi dinyatakan TIDAK BERHASIL sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang pencemburu, Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain, atas kejadian tersebut pada awal bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah keuangan dan belanja rumah tangga sehingga sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M/ 12 Rabiul Akhir 1434H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain.
- Bahwa penyebab pisah rumah Penggugat dengan Tergugat, karena adanya perselisihan dan pertengkaran, adapun materi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat, selama itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.

- Bahwa orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak searah lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga merahasiakan aib keluarga, namun justru Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain, perbuatan Tergugat tersebut yang tidak bisa diterima oleh Penggugat. Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain merupakan salah satu yang menjadi penyebab/materi terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut, Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, begitu juga dengan Penggugat sudah tidak lagi memperdulikan Tergugat.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara *aquo* pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara mereka. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pokok Penggugat dengan Tergugat menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar pertengkarannya. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunannya jika ada nanti untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar hukum Islam SYAIKH AL MAJDI dalam kitab *GHAYAH AL MARAM* yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

dan *kaidah fiqh* sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1345 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 380.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)